

ANALISIS UNSUR DELIK *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

ANALYSIS OF DELIK TRADING IN INFLUENCE IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ACT

¹Ahmad Supanji, ²Andi Purnawati, ³Muliadi

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : Ahmadsupanji1997@gmail.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : muliadi1122@gmail.com)

ABSTRAK

Analisis Unsur Delik *Trading In Influence* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif tipe penulisan seperti ini merupakan tipe penelitian yang berusaha mengkaji aspek-aspek yuridis. Serta bahan hukum yang di peroleh dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa ada 3 macam bentuk *Trading In Influence* yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yakni model *Trading In Influence* secara vertikal, dengan calo, dan model *Trading In Influence* secara horizontal, adapula metode pembaharuan hukum terhadap delik *trading in influence* di Indonesia yakni Metode *Evolutionary/Evolutionary Approach*, Metode *Global/Global Approach*, dan Metode *Compromise/Compromise Approach*. Adapun keterkaitan delik *trading* dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi adalah kedua delik tersebut hampir sama akan tetapi dari segi jangkauan delik *trading influence* lebih luas karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (real or supposed influence), bukan berbuat atau tidak berbuat” sesuai dengan kemauan pemberi suap dan juga memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk *bilateral relationship* dan *trilateral relationship* hal ini bebrbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap. Adapun saran penulis seharusnya pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat Undang-Undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun Undang-Undang baru yang menggantikan seluru ketentuan Undang-Undang dalam hal ini mentransfotmasikan ketentuan dalam UUK 2003. Bahwa perlu ditambahkan redaksional pasal tentang *trading in influence* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdagangan pengaruh.

Kata Kunci : UNCAC 2003, *Trading In Influence*, Korupsi

ABSTRACT

Analysis of the Delic element of Trading In Influence in Corruption criminal act. The method used in this study is normative type of writing as it is a type of study that seeks to examine the juridical aspects. As well as the legal material obtained from primary and secondary data. The results of this study that there are three forms of trading in Influence is very influential in the renewal of criminal law in Indonesia that is the model of trading in Influence vertically, with scalpers, and models trading in Influence horizontally, unisex method Legal reforms against the trading in influence proceeding in Indonesia is the evolutionary method/Evolutionary approach, global Approach, and the compromise method/compromise Thursday, Approach. As for the Association of trading proceeding bribery in the Act Criminal corruption is the second proceeding is almost identical but in terms of the

range of trading proceeding influence wider because it concerns "misuse of the influence that exists or is deemed to exist (real or supposed influence), not do or do not do" In accordance with the will of the bribery and also trade influence is a form of bilateral relationship and trilateral relationship this is different with a criminal offence which is a bilateral relationship form because it occurs between the giver Bribery and bribery. The author's suggestion should be that the Indonesian Government should immediately take legislative action by making the act of either a change or a new law that replaces the legal provisions of the law in terms of This mentransfotmasikan the provisions of KAK 2003. That need to be added to the editorial article about trading in influence in law number 31 year 1999 Jo Act number 20 year 2001 about the eradication of corruption crimes so that there is no legal void in case of cases related of influence.

Keywords: UNCAC 2003, Trading In Influence, corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Korupsi di Indonesia telah ada sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik di era Orde Lama maupun era Orde Baru, bahkan berkelanjutan hingga era Reformasi sampai dengan saat ini. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Tipikor dikatakan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Dampak adanya Tindak Pidana Korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan dihadapan hukum dalam arti dari segi finansial, jabatan ataupun kekuasaan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Korupsi telah menjadi musuh bersama umat manusia dan bahkan telah menjelma menjadi "penyakit" yang sangat menakutkan karena sedang mewabah diseluruh dunia tanpa diketahui obat mujarab untuk menanganinya. Hampir tidak ada lagi ruang (space) kosong dimuka bumi ini dimana seseorang tidak melakukan korupsi (tindak pidana korupsi), khususnya dinegara-negara dunia ketiga (developing and under-developing countries). Oleh karena itu, dengan sifat "mewabah" yang melekat padanya, maka korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional disuatu negara, akan tetapi telah menjadi masalah internasional yang harus diselesaikan. Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara

tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah ditandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara.

Pada tataran dunia internasional, UNCAC merupakan the first legally binding global anti corruption agreement, yang mengutamakan prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi. UNCAC mengikat setiap negara anggota PBB yang telah meratifikasinya. Akan tetapi, dalam sistem hukum civil law masih memerlukan undang-undang pemberlakuannya baik bersifat perubahan, maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Atas dasar uraian di atas, jelas bahwa adalah keliru jika ada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan bahwa, UNCAC atau Konvensi PBB anti korupsi 2003 serta-merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diterapkan dalam perkara korupsi di Indonesia dengan alasan telah diratifikasi. Kita harus membedakan antara Undang-Undang Pengesahan dan Undang-Undang Pemberlakuan dalam konteks kekuatan mengikat suatu undang-undang terhadap perkara korupsi. Konvensi PBB United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 memuat 8 (delapan) bagian substansi BAB. Secara umum, UNCAC mengatur empat hal prinsip utama, yang prinsip utama tersebut sangat signifikan terhadap perkembangan pembakuan (ius constituendum) perundang-undangan nasional dalam pemberantasan korupsi, yaitu: tindakan pencegahan, kriminalisasidan penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pengembalian aset (asset recovery). Seiring dengan meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, meningkat pula modus operandi yang dilakukan. Misalnya saja terkait kasus dugaan suap kudanya impor daging sapi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu, LHI terhadap Menteri Pertanian yang Sekilas memang seperti tindak pidana korupsi berupa suap pada umumnya. Namun, bila dicermati lebih detail, menurut penulis ini bukan tindak pidana korupsi berupa suap pada umumnya. Dugaan tersebut menarik, karena belum pernah ada sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jenis tindak pidana korupsi berupa memperdagangkan pengaruh.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional khususnya mengenai masalah yang baru yang bisa dikategorikan sebagai korupsi yakni Trading in Influence (memperdagangkan

pengaruh). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan Tema : “Delik Trading In Influence Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan normatif. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa: buku-buku; jurnal-jurnal; majalah-majalah; artikel-artikel media dan beberapa sumber lain yang menunjang penulisan ini yang diperoleh melalui internet. Studi kasus akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk *Trading In Influence* Dalam Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.

Trading in influence merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami, karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Banyak negara yang sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perdagangan pengaruh, seperti di Perancis, Spanyol dan Belgia. Namun tidak jarang pula di beberapa negara di belahan dunia lain juga enggan untuk menerapkan aturan tersebut. Beberapa negara yang meratifikasi Konvensi CoE seperti Swedia, Denmark, dan Inggris mereservasi (meniadakan atau mengubah akibat hukum) konvensi yang terkait dengan trading in influence. Di Swedia, sebagian besar kasus yang terkait dengan trading in influence yang diatur dalam Pasal 12 CoE dijerat dengan ketentuan pasal suap biasa. Artinya, trading in influence digolongkan sebagai tindak pidana suap yang bisa dijerat dengan pasal penyuapan. Sedangkan Denmark memandang trading in influence sebagai perbuatan yang berkaitan dengan suap di sektor swasta, jadi tidak bisa menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik (public official). Bahkan di Inggris, trading in influence tidak diatur secara tegas dalam

hukum negara tersebut dengan alasan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas pelobian yang diakui (acknowledged lobbying activities). Demikian pula halnya dengan Swedia yang tidak menjerat semua pelaku trading in influence karena kriminalisasi terhadap perbuatan ini dapat menimbulkan konflik dengan hak atas kebebasan berekspresi mengingat aktivitas lobi-melobi (di negara tersebut) tidak dipandang sebagai perbuatan ilegal

Walaupun pertimbangan di beberapa negara di atas yang menganggap perdagangan pengaruh dalam bentuk lobi-lobi menyulitkan untuk dikriminalisasi karena merupakan bagian dari praktek bisnis atau relasi-relasi lainnya, namun praktek lobi pada kenyataannya banyak juga yang menyimpang. Khususnya lobi-lobi yang berujung kepada keuntungan materil dan mengabaikan kepentingan umum (public interest). Lain halnya jika lobi tersebut dilakukan pada sektor swasta dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, maka hal tersebut tentu saja dapat dibenarkan. Namun apabila sudah keluar dari jalurnya maka harus ada tindakan hukum terhadap penyimpangan tersebut.

Pasal 691 Rancangan Undang-Undang KUHP (1). Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III. 2). Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Karena didalam pasal 691 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut hemat penulis belum mencerminkan hubungan Trilateral dan adanya kekurangan seperti : 1). Tidak dijelaskan secara jelas siapa si pemberi dan siapa si penerima atau masih ada kerancuan didalamnya. 2). Dalam Pasal 18 UNCAC dikatakan dengan jelas bahwa harus berisi tentang trilateral relationship, tetapi di dalam pasal 691 RUU KUHP masih belum secara tegas dijelaskan, hal ini akan mengurangi kaedah yang terkandung di dalam pasal 18 UNCAC karena salah satu hubungan yang terpenting didalamnya tidak tersentuh.

Keterkaitan *Delik Trading In Influence* Dengan Delik Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi

Trading in Influence atau dalam bahasa Indonesia disebut memperdagangkan atau memanfaatkan pengaruh yang diatur dalam *United Nations Conventions Against Corruption* 2003 ialah hal yang benar-benar baru dan belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, *trading in influence* ini diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, yakni pasal 18 yang dirumuskan sebagai berikut :

Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai delik, jika dilakukan dengan sengaja: a). *the promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;* (menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang di perkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penhasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain);¹ b). *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage;* (publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya atau untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau di perkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya).²

¹Andi Hamzah. 2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Cetakan 5. Raja Wali Pers Depok. H 333

² Ibid. H 63

Menurut penulis, hal ini berarti "manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya" (*undue advantage*) dalam *United Nation Conventions Against Corruption* tersebut mencakup lingkup yang luas, mulai dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari "manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya" tersebut adalah sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, "manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya" dapat pula tak berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan lain sebagainya.

Terkait perumusan delik, apakah *trading in influence* ini termasuk delik formil ataukah termasuk delik materiil. Dikatakan sebagai delik formil apabila yang disebut atau yang menjadi pokok dalam *formulering* adalah kelakuannya. Sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Akibat dari kelakuan itu tidak dianggap penting untuk masuk perumusan.³ Dikatakan sebagai delik materiil apabila yang disebut atau yang menjadi pokok dalam *formulering* adalah akibatnya, oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.⁴ Menurut Moeljatno, ada pula rumusan-rumusan delik formil-materiil. Artinya dalam rumusan tersebut yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Jadi, apakah *trading in influence* ini termasuk delik formil atau delik materiil atau delik formil-materiil?

Rumusan pasal 18 huruf a *United Nation Conventions Against Corruption* termasuk delik formil karena tidak diperlukan adanya akibat dari perbuatan itu, yang penting adalah caranya seseorang atau pejabat publik tersebut memperdagangkan pengaruhnya, yakni dengan memberi janji, penawaran, atau manfaat yang tidak semestinya. Sama halnya dengan rumusan pasal 18 huruf b *United Nation Conventions Against Corruption* juga termasuk delik formil. Cukup dengan terbuktinya seseorang atau pejabat publik tersebut menerima atau meminta manfaat yang tidak semestinya oleh orang lain atau pejabat publik, maka sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 75

⁴ Ibid, h.76

dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Unsur selanjutnya adalah “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁵ Kemudian apa maksud kata “merugikan” Merugikan berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan membesarkan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Disini jelas terlihat bahwa antara pasal 18 *United Nation Conventions Against Corruption* yang mengatur tentang *trading in influence* berbedarumusnya dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 lebih ditekankan kepada penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri pejabat publik, sedangkan *trading in influence* ini lebih kepada penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (*real or supposed influence*).

Berkaitan dengan memperdagangkan pengaruh tersebut belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai ketentuan meperdagangkan pengaruh merupakan hal yang baru dan belum di kenal dalam tindak pidana korupsi di indonesia. Bahwa hal tersebut selaras dengan pernyataan para ahli di bawah ini: 1). Ketua Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bapak Miko Ginting mengatakan “bahwa hingga saat ini, Hukum positif diIndonesia belum mengakomodasi ketentuan perihal

⁵ Ibid, h. 51-52

⁶ Ibid, h. 43

⁷ Ibid.

“memperdagangkan pengaruh” atau *trading in influence*” yang kondisi ini membuat vonis hakim terhadap para pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui modus memperdagangkan pengaruh menjadi tidak sesuai alias lemah.⁸ 2). Menurut Sutomo Paguci bahwa UNCAC ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Namun klausula “trading in influence” UNCAC dalam UU No 7 Tahun 2006 tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum dijabarkan lebih lanjut dengan perundangan organik.⁹ 3). Bahwa Romli dan Eddy OS Hiariej dalam VERSI CETAK ARTIKEL diterbitkan di HARIAN SINDO, 16 OKTOBER 2017, HLM 7, mengatakan bahwa dikarenakan ketentuan kriminalisasi dalam UNCAC 2003 belum dimasukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka Dalam RUU pembaharuan hukum kedepan yang merupakan tindak lanjut ratifikasi UNCAC 2003 dimungkinkan untuk mengkriminalisasi beberapa perbuatan pidana termasuk antara lain *trading in influence*, *illicit enrichment*, dan *surveillance*.¹⁰ 4). Menurut Andi Hamzah bahwa delik *trading in influence* adalah tindak pidana yang telah diatur dalam UNCAC 2003 atau konvensi PBB yang menentang korupsi namun belum di atur sebagai delik di Indonesia yang rumusnya mirip dengan rumusan penyuapan akan tetapi lebih luas.¹¹ 5). Menurut Febri Diansyah bahwa *trading in influence* telah dikenal oleh negara-negara eropa dan delik tersebut telah sering terjadi di Indonesia akan tetapi belum diakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan korupsi di Indonesia.¹²

Dari pemaparan yang menurut penulis adalah para ahli dalam pembaharuan hukum pidana diatas maka sangat beralasan apabila penulis menjadikan delik *trading influence* sebagai objek kajian dalam penyusunan skripsi ini. Bahwa apabila ditelusuri tentang objek kajian delik *trading influence* makadapat dikatakan jangkauan delik tersebut lebih luas dari delik penyuapan, karena menyangkut punya pengaruh yang nyata atau diperkirakan (*real or supposed influence*), bukan berbuat atau tidak berbuat (sesuai dengan kemauan pemberi suap)¹³.

KESIMPULAN DAN SARAN

⁸ <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/09/21/11204741/uu.tipikor.punya.celah.ketentuan.trading.influence.belum.diakomodasi> Di Akses tanggal 9 Juli 2019

⁹ <https://www.kompasiana.com/sutomopaguci/552a83e76ea834341e552cf6/menimbang-kriminalisasi-trading-in-influence?page=1> Di akses tanggal 9 Juli 2019

¹⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita.html> Di akses tanggal 9 Juli 2019

¹¹Andi hamzah, pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional.PT Raja Grafindo Persada. h. 251.

¹²Febri Diansyah juru bicara KPK dalam tulisannya dikompas.com dengan tema berdagang pengaruh politik. <https://ombudsman/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag> diakses pada hari senin tgl 8 Juli 2019 pada pukul 02.00 WITA

¹³ *Op.Cit.* Romli Atmasasmita hal.12

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis dapatkan ada 3 macam Bentuk *Trading In Influence* yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia yakni model *Trading In Influence* secara vertikal, model *Trading In Influence* secara vertikal dengan calo, dan model *Trading In Influence* horizontal. Adapun metode mekanisme pembaharuan hukum terhadap delik *trading in influence* di Indonesia Metode *Evolusioner/Evolutionary Approach* Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan yang sudah lama ada. Metode *Global/Global Approach* Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri diluar KUHP, misalnya seperti undang-undang baru tentang tindak pidana korupsi secara umum. Metode *Kompromis/Compromise Approach* Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu. Bahwa dalam hal keterkaitan delik *trading in influence* dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi dalam kedua delik tersebut hampir sama akan tetapi jangkauannya delik *Trading In Influence* lebih luas karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada” (*real or supposed influence*) bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap) delik *Trading in Influence* termasuk delik formil karena tidak diperlukan adanya akibat dari perbuatan itu, yang penting adalah caranya seseorang atau pejabat publik tersebut memperdagangkan pengaruhnya, yakni dengan memberi janji, tawaran, atau manfaat yang tidak semestinya. dan juga Perdagangan pengaruh merupakan bentuk bilateral relationship dan unilateral relationship. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang merupakan bentuk bilateral relationship karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap.

Saran yang direkomendasikan peneliti kepada Pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat undang-undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan undang-undang dalam hal ini mentransformasikan ketentuan-ketentuan yang baru dari Konvensi PBB *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia guna sebagai pembaharuan hukum kedepan. Bahwa Perlu ditambahkan redaksional pasal tentang *trading in influence* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdagangan pengaruh. Karena akhir-akhir ini marak sekali kasus *trading in influence* baik oleh pejabat publik maupun orang biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Djaja, Ermandjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1990 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Eko Jaya, Jakarta, 2004

Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Cipta, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-3, Kencana, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penemuan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2011.

